



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah antara:

**NAMA PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.001/ RW. 001, Desa Momunu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan NAMA ISTRI PEMOHON adalah orang tua kandung dari :NAMA ANAK PEMOHON, Lahir 08 Desember 2001, (umur 15 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal diDusun I, RT.002/ RW. 002, Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai calon isteri;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama:NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Umur21 tahun, Agamaislam, PekerjaanPetani, Tempat tinggal diDusun I, RT.002/ RW. 002, Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Sebagai calon suami;
  3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 6 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
  4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta telah memiliki pekerjaan;
  5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
  6. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut beserta orang tua dan keluarganya telah melamar anak Pemohon, dan Pemohon sebagai orang tua/walinya pun telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
  7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu,  
Kabupaten Buol, Kabupaten Buol;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 41/Kua.22.06.07/PW.01/02/2017, tertanggal 14 Desember 2016;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

*Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, tanggal lahir/umur 08 Desember 2001/15 tahun, 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.002/ RW. 002, Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kota Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak 6 bulan;
- Bahwa antara keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

*Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa meskipun umurnya saat ini adalah 15 tahun, 2 bulan tahun, namun anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut adalah laki-laki yang telah dewasa dan bekerja Petani dengan penghasilan tersebut dapat mencukupi sehidupan sehari-hari;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 21 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.002/ RW. 002, Desa Taluan, Kecamatan Momunu, , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai calon suami telah mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON sebagai calon mertua dan calon isterinya;
- Bahwa calon suami telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak 6 bulan;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah dan keduanya tidak dalam paksaan siapapun;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan telah dewasa, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon suami bekerja Petani dengan penghasilan tersebut dapat menghidupi kehidupan keluarga;
- Bahwa calon suami telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7205011203080034 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Surat Penolakan Nikah Nomor: 41/Kua.22.06.07/PW.01/02/2017, tertanggal 14 Desember 2016; kemudian diberi kode (P.2);

*Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi-saksi**

**1. NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.001/RW.001, Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai adik ipar dari Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon **NAMA ANAK PEMOHON** akan dinikahkan **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- c. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan;
- d. Bahwa antara keduanya sudah saling mengenal dan saling cinta mencintai;
- e. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua (anak Pemohon dan calon suaminya), dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- f. Bahwa calon suami **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON** beserta keluarganya telah melamar calon istrinya **NAMA ANAK PEMOHON**;
- g. Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berstatus jejak;
- h. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;

*Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Petani;
- j. Bahwa Penghasilannya tidak tahu pasti tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka berdua;
- k. Bahwa kami telah mendaftarkan ke KUA Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, akan tetapi ditolak oleh Penghulu, karena anak Pemohon belum cukup umur 16 tahun atau sekitar 15 tahun, 3 bulan;
- l. Bahwa kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya meskipun anak Pemohon belum cukup umur;
- m. Bahwa meskipun belum cukup umur, akan tetapi saya melihat anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin, dan kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

**2. NAMA SAKSI II PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Momunu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;
- b. Bahwa anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON akan dinikahkan dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- c. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan;

*Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Bahwa antara keduanya sudah saling mengenal dan saling cinta mencintai;
- e. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua (anak Pemohon dan calon suaminya), dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- f. Bahwa calon suami NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON beserta keluarganya telah melamar calon istrinya NAMA ANAK PEMOHON;
- g. Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejaka;
- i. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- j. Bahwa NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Petani;
- k. Bahwa Penghasilannya tidak tahu pasti tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka berdua;
- l. Bahwa kami telah mendaftarkan ke KUA Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, akan tetapi ditolak oleh Penghulu, karena anak Pemohon belum cukup 16 tahun, atau sekitar 15 tahun, 3 bulan;
- m. Bahwa kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya meskipun anak Pemohon belum cukup umur;

*Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol*



n. Bahwa meskipun belum cukup umur, akan tetapi saya melihat anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin, dan kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, status perawan dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan

*Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON dan calon suami anak Pemohon NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon isteri belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari NAMA ANAK PEMOHON, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I PEMOHON, dan NAMA SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga

*Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON lahir, 08 Desember 2001 adalah anak Pemohon yang saat ini umurnya belum mencapai 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri belum berumur 16 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami masih perjaka;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk

*Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON);

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, Bahwa dalam hukum Islam usia idial sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110) yang berbunyi ;

: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يا معشر الشباب إن استطعتم أن تنكحوا الباءة فليتزوجوا فإنها أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

*Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).*

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ( mafsadat ) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh Makbul Bakari, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arifin sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Hakim Anggota II,

**Makbul Bakari, S.HI**

**Fathur Rahman, S.HI, M.SI**

Panitera,

**Drs. Arifin**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 95.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan No. 0014/Pdt.P/2017/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)